

	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP	0010
		Tanggal Pembuatan	2010
		Tanggal Revisi	2012
		Disahkan oleh	

SOP PERMOHONAN KASASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
Keterkaitan:
1. SOP Penyampaian Relas 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana:
1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S.1 Syari'ah 4. S.1 Hukum
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Pencatatan dan pendataan:
Data perkara terregistrasi dan terupload pada Siadpa & Direktori Putusan MA RI

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Petugas meja 1	Kasir	Petugas Meja 2	Panitera	Petugas Meja III	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	<ul style="list-style-type: none"> Menerima, mengklarifikasi Menghitung waktu pengajuan Membuat SKUM & Akta PK 						berkas perkara, Putusan	20 menit	Akta PK
2	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Akta PK & Bukti bayar di Bank Membukukan panjar Memberi No Reg pd SKUM 						Berkas perkara, SKUM	15 menit	Akta PK
3	<ul style="list-style-type: none"> Mencatat pada Induk PK Menyerahkan Akta pada Panitera utk di ttd 						Berkas perkara, Putusan, Akta Kasasi	10 menit	Akta PK
4	<ul style="list-style-type: none"> Menanda-tangan Akta Mencatat dlm buku kontrol Membuat surat pengantar utk pengiriman 						Berkas & Putusan	5 menit	Akta PK
5	<ul style="list-style-type: none"> Menerima berkas PK melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. Melengkapi berkas PK dg Bundel A, salput tk pertama, banding dan kasasi, Akta Pernyataan PK, dan relas pbt putusan. Membuat daftar check-list kelengkapan berkas PK sebagai kontrol proses perkara. 						Berkas bundel A dan Salinan Put Tk Pertama, banding dan PK	15 menit	Berkas PK
6	<ul style="list-style-type: none"> Mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara PK ke MA. Biaya perkara PK dikirim ke MA melalui bank. Bukti setoran bank untuk perkara PK tsb dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung. Petugas memphotocopy Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum. 						Bundel A & B	20 menit	Bundel A dan B

30 hari setelah menerima jawaban atas Alasan Permohonan PK dari Termohon PK.